

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau Pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada
7. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada
8. Penggabungan Kelurahan adalah Penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau mempunyai 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah paling sedikit 5 Km² (Lima kilometer persegi);
- c. mempunyai bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ; dan
- d. mempunyai sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai antara lain :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai, dan
 4. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 5

Dalam hal terjadinya pemekaran 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun usia penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

Mekanisme Pembentukan Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Kelurahan dan/atau berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Dalam hal masyarakat mengajukan usul pembentukan Kelurahan maka usul tersebut diajukan Kepala Kelurahan ;
- c. Kepala Kelurahan mengadakan rapat bersama Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Kelurahan tentang Pembentukan Kelurahan.

- d. Kepala Kelurahan mengajukan usul Pembentukan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat Kelurahan dan Rencana wilayah administrasi Kelurahan sementara yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Kelurahan, Bupati menugaskan Tim Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pengkajian ke Kelurahan yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Terhadap hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Tim Kabupaten apabila dianggap layak untuk dibentuk Kelurahan, Bupati dapat menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

BAB III PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (3) Wilayah Kelurahan yang dihapuskan selanjutnya digabung dengan 1 (satu) atau beberapa Kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI D